

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan sangat luhur. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai institusi sosial yang menjadi landasan utama dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta diliputi rahmat.¹ Islam memandang pernikahan bukan sekadar perjanjian antara dua insan, melainkan sebagai ikatan suci yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum sekaligus.² Melalui pernikahan yang sah, Islam memberikan perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan kelangsungan generasi umat manusia. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah secara syariat.³

Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat modern, pernikahan tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang ideal.⁴ Salah satu fenomena yang semakin

¹ Najwa Dwi Heryanti dkk., "Analisis Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya Pada Generasi Muda Di Era Modern," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2026): 77, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i2.5236>.

² Khairuddin Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer," *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 73, <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Kencana Prenada Media, 2013), 11.

⁴ Abdul Majid, "Problematisasi Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama," *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 526, <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832>.

marak terjadi dan menjadi persoalan hukum yang kompleks adalah pernikahan yang dilakukan dalam kondisi perempuan sedang dalam keadaan hamil. Fenomena ini umumnya berakar dari praktik pergaulan bebas yang berujung pada terjadinya kehamilan di luar ikatan pernikahan. Dalam kondisi demikian, pernikahan seringkali dilaksanakan sebagai sarana untuk menutupi aib sekaligus memberikan legitimasi hukum terhadap anak yang dikandung. Persoalan ini tidak hanya menyentuh aspek moral dan sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁵

Dalam perspektif Al-Qur'an, Allāh Swt. telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil, sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Nūr ayat 3 yang berbunyi:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”⁶

Para ulama tafsir memiliki pandangan yang beragam dalam menafsirkan ayat ini. Imam al-Qurtubī, misalnya, memahami ayat tersebut sebagai larangan bagi seorang mukmin yang saleh untuk menikahi perempuan pezina, dan sebaliknya. Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa ketentuan ini telah dihapus (*nasakh*) oleh QS. al-Nūr ayat 32 yang justru memerintahkan agar orang-orang

⁵ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil* (Qisthi Press, 2016), 115.

⁶ “Qur'an Kemenag,” diakses 1 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=3&to=3>.

yang belum menikah segera dinikahkan. Perbedaan interpretasi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum pernikahan perempuan hamil akibat zina.⁷

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan wanita hamil diatur dalam Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan tersebut menegaskan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan saat kehamilan tetap sah dan tidak memerlukan pengulangan setelah anak lahir.⁸ Ketentuan ini memberikan payung hukum bagi penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah melalui jalur pernikahan, meskipun dalam implementasinya masih menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi hukum Islam.

Isu pernikahan saat hamil telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Di antara ulama klasik, terdapat dua pandangan utama dengan argumentasi yang sama-sama kuat. Mazhab Syāfi'ī, melalui Imam Syāfi'ī dalam *al-Umm*, menegaskan bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina tetap sah, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain. Menurut beliau, wanita hamil karena zina tidak terikat kewajiban idah, sebab idah hanya

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 350.

⁸ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Logos Wacana Ilmu, 2016), 24.

berlaku bagi kehamilan yang sah, sehingga tidak ada halangan untuk segera menikah meski dalam keadaan hamil.⁹

Berbeda dengan mazhab Syāfi‘ī, mazhab Ḥanbali melalui kitab *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah memiliki pandangan yang lebih ketat. Mazhab Ḥanbali berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain, sampai ia melahirkan dan bersuci dari nifas. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa rahim wanita tersebut sedang terisi oleh janin yang keberadaannya harus dihormati, dan pernikahan sebelum kelahiran berpotensi menimbulkan percampuran nasab yang dilarang oleh syariat. Mazhab Ḥanbali menggunakan hadis yang melarang menyirami tanaman orang lain dengan air sendiri sebagai dasar argumennya dalam melarang pernikahan tersebut sebelum kelahiran anak.¹⁰

Di kalangan ulama kontemporer, perdebatan mengenai pernikahan di waktu hamil juga berlangsung dengan sangat dinamis. Syekh Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina diperbolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada anak yang dikandung dan menghindari dampak sosial yang lebih buruk dari kehamilan di luar nikah. Wahbah al-Zuhailī cenderung mengambil jalan tengah dengan membolehkan pernikahan tersebut sambil tetap menekankan pentingnya taubat dan perbaikan diri bagi pihak-

⁹ Muhammad bin Idris asy-Syafi‘ī, *al-Umm*, V (Dar al-Ma‘rifah, 1990), 163.

¹⁰ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VII (Maktabah al-Qahirah, t.t.), 105.

pihak yang terlibat.¹¹ Sementara itu, Syekh Yūsuf al-Qaradāwī dalam berbagai fatwanya juga membahas persoalan ini dengan mempertimbangkan konteks sosial masyarakat modern yang semakin kompleks, di mana kasus kehamilan di luar nikah semakin meningkat dan membutuhkan solusi hukum yang komprehensif.¹²

Perbedaan pendapat antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam menetapkan hukum pernikahan di waktu hamil ini bukan hanya terletak pada kesimpulan hukumnya, tetapi juga pada metode *istinbāt* atau pengambilan hukum yang mereka gunakan. Ulama klasik cenderung menggunakan pendekatan yang sangat ketat terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan *ijmā'* dan *qiyās* sebagai instrumen utama pengambilan hukum. Sementara ulama kontemporer lebih mempertimbangkan aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan umum, dan konteks sosial yang berkembang dalam masyarakat modern sebagai pertimbangan tambahan dalam menetapkan hukum. Perbedaan metodologis inilah yang menghasilkan kesimpulan hukum yang beragam dan terkadang saling bertentangan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.¹³

Pemilihan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali serta Syekh Wahbah al-Zuhailī dan Syekh Yūsuf al-Qaradāwī sebagai objek kajian didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa keempat tokoh tersebut merepresentasikan dua periode perkembangan hukum Islam, yaitu ulama klasik dan ulama kontemporer,

¹¹ Jumadil Jumadil dan Ahmad Nuh, "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam," *Al-Azhar Islamic Law Review*, 10 Januari 2020, 22.

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Halal wa Haram fil Islam* (Maktabah Wahbah, 2007), 218.

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Graha Ilmu, 2011), 9.

sekaligus menunjukkan perbedaan metodologi *istinbāt* hukum yang signifikan dalam menetapkan hukum pernikahan wanita hamil akibat zina. Mazhab Syāfi‘ī dan mazhab Ḥanbali mewakili corak fikih klasik dengan perbedaan pandangan yang kontras, sedangkan Syekh Wahbah al-Zuhailī dan Syekh Yūsuf al-Qaradāwī merepresentasikan pendekatan fikih kontemporer yang lebih mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kemaslahatan. Dengan demikian, pemilihan keempat tokoh tersebut memungkinkan dilakukannya analisis komparatif yang komprehensif terhadap dasar hukum, metode *istinbāt*, dan relevansi pendapat mereka terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan penulis tuangkan dalam judul skripsi, yaitu: **“Pernikahan di Waktu Hamil Menurut Pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, masalah yang diteliti dalam penulisan ini dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana hukum pernikahan di waktu hamil menurut pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *istinbāt* hukum antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam menetapkan hukum pernikahan di waktu hamil?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum pernikahan di waktu hamil menurut pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode *istinbāt* hukum antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam menetapkan hukum pernikahan di waktu hamil.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan memberi manfaat berupa:
 - a. Menjadi sumber informasi ilmiah yang menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah koleksi kepustakaan Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.
 - c. Menjadi rujukan bagi penulisan selanjutnya dengan pendekatan yang lebih kritis dan mendalam.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Referensi dalam memahami status hukum pernikahan saat hamil menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

- b. Landasan bagi masyarakat Muslim dalam menentukan solusi terbaik terkait pelaksanaan pernikahan di waktu hamil dengan mempertimbangkan pendapat ulama secara ilmiah dan objektif.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penulisan ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan di Waktu Hamil

Pernikahan di waktu hamil adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang perempuan yang sedang dalam kondisi mengandung atau hamil, baik kehamilan tersebut merupakan akibat dari hubungan zina maupun dari sebab-sebab lainnya.¹⁴

Pernikah di waktu hamil yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pernikahan wanita yang hamil akibat zina karena persoalan inilah yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

2. Ulama Klasik

Ulama klasik adalah para ulama fikih yang hidup pada masa-masa awal perkembangan hukum Islam, khususnya pada periode pembentukan dan kodifikasi mazhab-mazhab fikih.¹⁵

¹⁴ al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, 17.

¹⁵ Jumadil dan Nuh, "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam," 18.

Ulama klasik dalam penulisan ini penulis batasi hanya 2 mazhab saja, yaitu mazhab Syāfi‘ī dan mazhab Ḥanbali. Alasan pemilihan mazhab, bukan hanya imam mazhabnya tersendiri karena Imam Aḥmad bin Ḥanbal tidak memiliki kitab fikih khusus karena Imam Aḥmad bin Ḥanbal fokus pada penyusunan kitab hadis berupa *al-Musnad*, bahkan dibantu oleh anaknya, ‘Abd Allāh bin Aḥmad, dalam menyusun hingga membukukannya.¹⁶ Sehingga untuk memperoleh hasil yang komprehensif, maka penulis memutuskan untuk mengambil pendapat secara umum melalui kitab-kitab mazhab (baik karya imam maupun pengikut mazhabnya).

3. Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer adalah para ulama fikih yang hidup pada masa modern dan kontemporer, yaitu abad ke-20 hingga abad ke-21.¹⁷ Lebih spesifik lagi, menurut Abdullah Saeed dalam Shohihul Huda,¹⁸ ulama kontemporer merupakan sosok yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman (*Islamologi*), tetapi juga memiliki kompetensi dalam berbagai disiplin modern seperti filsafat, sastra, semiotika, sosiologi, antropologi, politik, psikologi, ekonomi, dan sejarah. Jika pada masa klasik standar keulamaan lebih ditentukan oleh kekuatan spiritual (hati), maka pada era sekarang ukuran tersebut bergeser. Pemaknaan ulama lebih

¹⁶ Nadia Nadia, “Kehidupan Dan Karakteristik Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 104, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.11>.

¹⁷ Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, 31.

¹⁸ Sholikhul Huda, “Ulama Pewaris Para Nabi; Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer Prespektif Abdullah Saeed,” *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 17, no. 1 (2021): 83, <https://doi.org/10.14421/rejusta.2021.1701-05>.

menekankan pada kapasitas intelektual dan akademis (akal), bukan semata pada aspek spiritualitas.

Kemudian, ada 7 jenis ulama kontemporer, salah satunya *the legalist-traditionalist* merujuk pada kelompok ulama yang berorientasi pada kajian hukum Islam klasik sebagaimana dikembangkan oleh ulama pra-modern. Mereka secara ketat mempertahankan ajaran teologi mazhab-mazhab besar (Mālikī, Syāfi‘ī, Ḥanbalī, dan Ḥanafī) dalam praktik sosio-keagamaan masyarakat kontemporer, sehingga produk pemikiran mereka masih dianggap sebagai standar keislaman hingga kini. Dominasi pemikiran ini tampak dalam institusi tradisional Islam seperti madrasah dan pesantren, dengan pengaruh yang tetap kuat baik dalam ranah formal maupun non-formal. Meski pada abad ke-20 sebagian ulama berupaya menyatukan perbedaan antarmazhab, hasilnya masih terbatas dan memerlukan kajian lanjutan.¹⁹

Dalam penulisan ini, ulama kontemporer juga penulis batasi sebanyak 2 orang, yaitu Syekh Wahbah al-Zuhailī (1932–2015 M) melalui kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dan Syekh Yūsuf al-Qaradāwī (1926–2022 M) melalui kitabnya *Hady al-Islām Fatāwā Mu‘āṣirah* yang membahas persoalan-persoalan fikih kontemporer.

4. *Istinbāt* Hukum

Istinbāt hukum adalah metode atau cara yang digunakan oleh para ulama dalam menggali dan menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu

¹⁹ Huda, “Ulama Pewaris Para Nabi; Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer Prespektif Abdullah Saeed,” 88.

Al-Qur'an, hadis, *ijmā'*, dan *qiyās*, serta sumber-sumber pendukung lainnya seperti *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, dan *'urf*.²⁰

Penulisan ini akan menganalisis metode *istinbāt* yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam menetapkan hukum pernikahan di waktu hamil.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran, ditemukan sejumlah penulisan terdahulu yang relevan dengan topik ini. Untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memperjelas fokus masalah yang dikaji, diperlukan kajian pustaka yang menegaskan perbedaan penulisan ini dengan studi sebelumnya.

Penulisan pertama dilakukan oleh Riza Maghfur yang berjudul “Pernikahan Saat Hamil (Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Islami wa Adillatuhu).”²¹ Penulisan tersebut menyimpulkan bahwa menurut Wahbah al-Zuhailī, perempuan yang hamil akibat zina diperbolehkan melangsungkan perkawinan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Pendapat tersebut dinilai relevan dengan hukum positif di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaan penulisan tersebut dengan penulisan ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pernikahan wanita hamil. Adapun perbedaannya, penulisan Riza Maghfur hanya mengkaji pemikiran Wahbah al-Zuhailī, sedangkan penulisan ini membandingkan pandangan ulama klasik melalui mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī

²⁰ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 23.

²¹ Riza Maghfur, “Pernikahan Saat Hamil (Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Islami wa Adillatuhu)” (Skripsi, Institut Agama Islam Al Falah As Sunniyyah Kencong, 2022).

dengan pandangan ulama kontemporer, yaitu Wahbah al-Zuhaili dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Penulisan kedua dilakukan oleh Sumirahayu Sulaiman dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil menurut Peraturan Perundang-Undangan.”²² Hasil penulisan menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPdata, serta tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan para pihak. Penulisan tersebut juga menjelaskan bahwa wanita hamil dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain berdasarkan kesepakatan para pihak dan ketentuan agama yang dianut. Persamaannya dengan penulisan ini terletak pada pembahasan mengenai perkawinan wanita hamil, sedangkan perbedaannya adalah penulisan tersebut menitikberatkan pada perspektif peraturan perundang-undangan, sementara penulisan ini berfokus pada analisis komparatif pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer.

Penulisan ketiga dilakukan oleh Nawa Angkasa, Tarmizi, dan Muhammad Nur Fathoni dengan judul “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif).”²³ Penulisan tersebut menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab fikih mengenai syarat dan ketentuan menikahi perempuan yang hamil di luar nikah.

²² Sumirahayu Sulaiman, “Perkawinan Wanita Hamil Menurut Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 10 (2023): 1330–36, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4217>.

²³ Muhammad Nur Fathoni dkk., “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif),” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797>.

Selain itu, ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dinilai telah sejalan dengan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyah al-khamsah*) berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah sama-sama mengkaji pernikahan wanita hamil. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu penulisan tersebut mengkaji Kompilasi Hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan penulisan ini membandingkan pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer.

Penulisan keempat dilakukan oleh Khairul Eiman Bin Abd Razak dengan judul “Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Komparatif Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Syafi’i.”²⁴ Penulisan tersebut menyimpulkan bahwa Imam Mālik tidak membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina, sedangkan Imam Syāfi’ī membolehkannya. Meskipun kedua mazhab menggunakan dasar dalil yang sama, yaitu QS. al-Nisā’ ayat 24 dan QS. al-Baqarah ayat 235, keduanya berbeda dalam menentukan ‘illat hukum yang menjadi dasar penetapan hukumnya. Analisis penulisan tersebut menggunakan pendekatan maṣlaḥah mursalah. Persamaan dengan penulisan ini adalah sama-sama membahas pernikahan wanita hamil, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian. Penulisan tersebut hanya membandingkan dua mazhab klasik, sedangkan penulisan ini membandingkan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer.

Penulisan kelima dilakukan oleh Ika Nur Hikmah dan K. Muhammad Husni dengan judul “Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Imam

²⁴ Khairul Eiman bin Abd. Razak, “Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Komperatif Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Syafi’i” (Skripsi, UIN Sultan Syariaf Kasim, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/80891/>.

Syafi'i.”²⁵ Hasil penulisan menunjukkan bahwa menurut Imam Syāfi‘ī, pernikahan wanita hamil akibat zina adalah sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Selain itu, pasangan tersebut diperbolehkan melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah tanpa harus menunggu kelahiran anak karena perempuan yang hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa idah. Penulisan tersebut juga menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam membolehkan perempuan hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Persamaan penulisan tersebut dengan penulisan ini terletak pada pembahasan mengenai pernikahan wanita hamil. Adapun perbedaannya, penulisan tersebut hanya mengkaji pendapat Imam Syāfi‘ī, sedangkan penulisan ini membandingkan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian penulisan terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penulisan mengenai pernikahan wanita hamil telah banyak dilakukan, baik dari perspektif mazhab fikih, hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, maupun pemikiran tokoh tertentu. Akan tetapi, belum ditemukan penulisan yang secara khusus membandingkan pandangan ulama klasik, khususnya mazhab Syāfi‘ī dan Ḥanbalī, dengan pandangan ulama kontemporer, yaitu Wahbah al-Zuhailī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, mengenai hukum pernikahan wanita hamil. Oleh karena itu, penulisan ini memiliki perbedaan karena menghadirkan analisis komparatif antara pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer sehingga diharapkan dapat

²⁵ Ika Nur Hikmah dan K. Muhammad Husni, “Hukum Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Imam Syafi'i,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 1 (2025): 97–104, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i1.866>.

memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam perbandingan.

G. Metode Penulisan

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penulisan

Jenis penulisan dalam skripsi ini adalah penulisan kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu penulisan yang berfokus pada literatur terkait pernikahan saat hamil, khususnya pandangan mazhab Syāfi‘ī, Ḥanbalī, Syekh Wahbah al-Zuhailī, dan Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī. Penulisan ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif, bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis objek kajian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah analitis, yakni menelaah istilah-istilah hukum Islam dalam karya para ulama beserta argumentasi mereka mengenai hukum pernikahan di waktu hamil.

Penulis menggunakan metode pendekatan analitis ini untuk menganalisis argumentasi-argumentasi para ulama dan kitab-kitab yang berhubungan dengan pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang pernikahan di waktu hamil, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan yang mendasar antara kedua kelompok ulama tersebut, baik dari sisi kesimpulan hukum maupun dari sisi metode istinbath yang digunakan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki legitimasi dari lembaga atau institusi yang berwenang. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh dari kitab-kitab yang relevan sebagai rujukan utama:

1) Ulama Klasik

- a) Kitab *Raudhat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muḥṭabīn* karya Imam al-Nawawī (Mazhab Syāfi‘ī)
- b) Kitab *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab* karya Imam al-Nawawī (Mazhab Syāfi‘ī) versi terjemahan
- c) Kitab *al-Mugnī* karya Ibn Qudāmah (Mazhab Ḥanbalī) versi terjemahan
- d) Kitab *Majmū‘ Fatāwā Ibn Taimiyyah* karya Ibn Taimiyyah (Mazhab Ḥanbalī) versi terjemahan

2) Ulama Kontemporer

- a) Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Syekh Wahbah al-Zuhailī
- b. Kitab *Hady al-Islām Fatāwā Mu‘āṣirah* karya Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī versi terjemahan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh referensi yang tidak bersifat langsung otoritatif sebagaimana bahan hukum primer. Sumber ini berupa buku, karya ilmiah, serta pendapat para ulama yang relevan dengan permasalahan penulisan. Fungsinya adalah memberikan penjelasan dan arahan terhadap bahan

hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dijadikan rujukan meliputi literatur dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan isu pernikahan di waktu hamil:

- 1) Buku *Fiqh al-Sunnah* karya Syekh Sayyid Sābiq
- 2) Buku *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina* karya Khoril Abrur
- 3) Buku *Fiqh Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazali
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mana memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum. Pertama, survei kepustakaan dengan menghimpun berbagai literatur dari perpustakaan maupun sumber lain sebagai bahan penunjang. Kedua, studi literatur dengan cara menyeleksi, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka yang relevan dengan objek penulisan.

4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Hukum

Data hukum yang telah selesai dikumpulkan akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik dalam pengolahan dan analisis adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan bahan penulisan agar tersusun secara sistematis dan mudah dianalisis. Tahapan pengolahan meliputi: pertama, pengeditan, yaitu menelaah kembali data untuk memastikan kelengkapan serta menyusunnya dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, kategorisasi, yakni mengelompokkan data secara sistematis sesuai permasalahan agar memudahkan proses analisis. Ketiga, deskripsi, yaitu menyajikan hasil penulisan dengan bahasa yang jelas dan terperinci. Keempat, interpretasi, yakni memberikan penjelasan atau tafsiran terhadap data yang kurang jelas agar lebih mudah dimengerti.

b. Analisis Data Hukum

Teknik analisis data hukum merupakan kelanjutan dari tahap pengumpulan data. Analisis dilakukan dengan metode preskriptif dan komparatif, yang bertujuan menilai serta memberikan argumentasi atas persamaan dan perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum pernikahan saat hamil, termasuk metode *istinbāt* yang mereka gunakan. Dengan pendekatan ini, penulisan dapat disajikan secara objektif, komprehensif, dan ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga sistematika, penulisan ini disusun dalam beberapa bab. Bab I berisi pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, serta manfaat penulisan. Bab II membahas landasan teori, meliputi tinjauan umum tentang pernikahan dalam hukum Islam dan pernikahan wanita hamil. Bab III menyajikan biografi singkat serta metode *istinbāt* hukum dari ulama yang dikaji, yaitu mazhab Syāfi‘ī, mazhab Ḥanbalī, Syekh Wahbah al-Zuhailī, dan Syekh Yūsuf

al-Qaraḍāwī. Bab IV berisi pembahasan dan analisis data, yang mencakup: pandangan ulama klasik (Syāfi‘ī dan Ḥanbalī), pandangan ulama kontemporer (Wahbah al-Zuhailī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī), serta analisis komparatif atas persamaan dan perbedaan kesimpulan hukum dan metode *istinbāṭ*. Bab V merupakan penutup, berisi kesimpulan penulisan dan saran bagi pihak terkait.